



**TRADISI *DITEMU* DALAM PERNIKAHAN *ETAN KULON*
DALAM PERSPEKTIF '*URF*
(STUDI KASUS DESA SUMBERJO KECAMATAN KANDAT
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Yendra Hidayatullah
NIM. 1218008
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000289**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULMU JOMBANG
2022**

**TRADISI *DITEMU* DALAM PERNIKAHAN *ETAN KULON*
DALAN PERSPEKTIF '*URF*
(STUDI KASUS DESA SUMBERJO KECAMATAN KANDAT
KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:
Yendra Hidayatullah
NIM. 1218008
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000289**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022**





PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yendra Hidayatullah
NIM/NIRM : 1218008/2018.4.033.0603.1.000289
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang

Menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang berjudul: “Tradisi *Ditemu* Dalam Pernikahan *Etan Kulon* Dalam Perspektif ‘*Urf*’ (Studi Kasus Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri) ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jombang, 19 Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Yendra Hidayatullah



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tradisi *Ditemu* Dalam Pernikahan *Etan Kulon*
Dalam Perspektif 'Urf' (Studi Kasus Desa
Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

Disusun oleh : Yendra Hidayatullah


NIM/NIRM : 1218008/2018.4.033.0603.1.000289


Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Agama Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.

Pembimbing I

H.M. Samsukadi, Lc, M.Th.I
NIPY. 11 080912 222

Jombang, 19 Februari 2022
Pembimbing II

Haris Hidayatulloh, M.H.I
NIPY. 11 011110 179

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang


Muhidin Huda, S.H.I., M.S.I
NIPY. 11 010611 193

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Tradisi *Ditemu* Dalam Pernikahan *Etan Kulon* Dalam Perspektif *Urj.* ditulis oleh: Yendra Hidayatullah, NIM/NIRM: 1218008/2018 4.033.0603.1.000289 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang Pada:

Hari : Sabtu




Tanggal : 20 Agustus 2022

Dan dinyatakan LULUS dengan prediket : **A**

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang


Dr. Mujianto Solichin, M.Pd.I
NIPY. 11010209035

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1 Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I NIPY. 11 010611 193 (Penguji Utama)	1. 
2 Dr. Moh. Makmun, M.H.I NIPY. 11 010611 189 (Ketua Penguji)	2. 
3 Ahmad Mundzir, S.H.I NIPY. 12 100312 220 (Sekretaris)	3. 



**TRADISI DITEMU DALAM PERNIKAHAN ETAN KULON DALAM
PERSPEKTIF 'URF
(STUDI KASUS DESA SUMBERJO KECAMATAN KANDAT
KABUPATEN KEDIRI)**

Yendra Hidayatullah

Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang
Pembimbing I : H.M. Samsukadi, Lc., M.Th.I
Pembimbing II : Haris Hidayatulloh, M.H

ABSTRAK

*Pernikahan merupakan sebuah anugerah bagi semua insan, terdapat tradisi pernikahan yang dipercaya mendatangkan keberkahan dan menghindarkan dari balak. Dalam masyarakat Jawa, banyak alasan yang menyebabkan perceraian maupun mendatangkan balak hingga kematian dikarenakan adanya kepercayaan warga masyarakat sekitar terhadap tradisi adat yang sudah ada sejak nenek moyang. Seperti tradisi "Ditemu" dalam pernikahan etan dan kulon dalam yang ada di desa Sumberjo. Penyusun tertarik dan memandang hal tersebut dalam perspektif 'Urf. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi Ditemu dalam pernikahan etan kulon dalam perspektif 'urf. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan menggali data dengan sebuah metode wawancara secara lisan serta tatap muka langsung dengan masyarakat yang meyakini tradisi tersebut dan juga beberapa warga, tokoh masyarakat, tokoh adat yang mengetahui perihal tradisi tersebut. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan juga metode dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi ditemu dalam pernikahan etan kulon dalam yang ada di desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri ini yang pertama seperti anak hilang ditengah jalan kemudian bertemu dengan tokoh adat setelah itu diangkat anak oleh ayah calon perempuan dan diselamati sebagai tanda telah menerima anak dan akan dinikahkan dengan putrinya. Dalam perspektif 'urf termasuk ke dalam 'urf *Ṣaḥīḥ* ketika meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah, adapun menjalankan tradisi Ditemu saat hendak melaksanakan pernikahan etan kulon dalam hanyalah bentuk ikhtiyar sebagai perantara (wasilah) serta latar belakang ketidak beranian masyarakat untuk meninggalkan hanyalah bentuk kewaspadaan*

Kata Kunci : Tradisi, Ditemu, 'Urf



MOTTO

“Jika kita menabur kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita tuai. Karena hukum alam ‘tabur-tuai’ tak pernah usai”

Selagi Isek Manungso Yo Bakal Di Omong Manungso, Urip Di Paido, Mati Di Ghibahi, Waras Di Larani



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kemudahan serta kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) ini dengan tepat waktu. Sebuah rangkaian kata demi kata tersusun menjadi sebuah karya tulisan skripsi ini sebagai puncak dari pendidikan kuliah selama kurang lebih empat tahun.

Terima kasih tak terhingga kepada *my support system*, bapak dan ibu tercinta yang tak bisa terhitung tetesan keringat pengorbanan untuk segala kekurangan saya selama ini agar anaknya bisa menyelesaikan dari awal kuliah sampai lulus kuliah dengan tepat waktu. Serta dukungan dari keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan motivasi agar selalu semangat untuk menuntaskan tugas akhir skripsi ini.

Kepada seluruh guru, serta kyai saya yang tidak pernah berhenti memberi pelajaran, motivasi, dan juga barokah doa hingga dapat mengantarkan saya ke kehidupan yang selalu baik ini. Teruntuk Almaghfurlah romo K.H.R Muhammad Najib Abdul Qodir Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak D.I Yogyakarta yang dulu banyak memberikan motivasi untuk semangat menuntut ilmu saat saya silaturahmi ke ndalem beliau, serta ucapan yang menyentuh beliau yang masih terngiang adalah “*ingat tujuan awal berangkat dari rumah*”.

Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen prodi hukum keluarga unipdu jombang, terkhusus kaprodi hukum keluarga bapak Mahmud Huda, M.S.I yang selalu membimbing, memberikan pengalaman serta pelajaran yang berharga kepada saya yang masih banyak lalainya dan tak pernah pelit untuk mentransfer segala ilmu dan pengalaman organisasi kepada saya.

Terima kasih kepada semua teman-teman kelas hukum keluarga angkatan 2018, teman-teman DPW Formahii Jawa Timur serta sahabat dan juga kerabat dekat yang tidak dapat saya menyebutkan namanya satu persatu atas segala dukungannya dan waktu yang diluangkan untuk mendengar segala keluh kesah saya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi Ditemu Dalam Pernikahan Etan Kulon Dalam Perspaktif ‘*Urf* (Studi Kasus Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”.

Shalawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Addinul Islam. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, doa, bimbingan, pengarahan dan diskusi dengan berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Zaimuddin Wijaya As’ad Umar, MS. Selaku ketua yayasan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan Jombang
2. Prof. Dr. H.Ahmad Zahro, MA, selaku Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.
3. Bapak Mujianto Sholichin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada kami.
4. Bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang telah memberikan masukan-masukan kepada kami.
5. Bapak HM. Samsukadi, Lc, M.Th.I selaku pembimbing I yang telah dengan telaten dan sabar membimbing dan mengarahkan dalam menyusun Skripsi.
6. Bapak Haris Hidayatulloh, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun sehingga penyusunan skripsi ini cepat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Pengajar dan Penguji Fakultas Agama Islam yang bersedia memberikan ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai



modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sebandan kepada beliau.

8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun tata tulisannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, saya berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan semua para pihak yang berkepentingan pada umumnya.



DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Pernikahan Secara Umum	11
1. Pengertian Pernikahan	11
2. Syarat dan Rukun Nikah.....	13
3. Dasar Hukum Pernikahan	15
B. Pernikahan Dalam Adat Jawa.....	18
C. Ritual Dalam Pernikahan.....	19
D. Teori Kajian Tentang Adat (<i>'Urf</i>)	19
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	19
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	25
3. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i>	27
4. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan (<i>'Urf</i>)	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32



A.	Desain Penelitian	32
B.	Sumber Data	33
C.	Metode Pengumpulan Data	33
D.	Teknik Analisis Data	35
E.	Keabsahan Data	36
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN		38
A.	Gambaran Lokasi Penelitian.....	38
B.	Tradisi Ditemu Dalam Pernikahan Etan dan Kulon Dalam	45
C.	Analisis Data	55
BAB V PENUTUP.....		68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		71

TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>tha'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sh	Es dan ha
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)





ط	<i>Ta'</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syiddah* ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h



هبة	Ditulis	hībah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Jika *tā' marbūṭah* terdapat pada susunan *ṣifah-mawsūf/na't-man'ūt*, maka ditulis dengan h.

المرأة الصالحة	Ditulis	Al-Mar'ah al-Ṣāliḥah
----------------	---------	----------------------

2. Bila ta' marbūṭah terdapat pada susunan idafah, maka ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

Tanda Vokal	Transliterasi
ـَ	A
ـِ	I
ـُ	U

Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Transliterasi
ـِـَ	Ay



اَـ	Aw
-----	----

Vokal Panjang

Tanda Vokal	Transliterasi
اَـ	ā
اِـ	ī
اُـ	ū



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah bagian dari siklus yang tak terpisahkan dalam kehidupan dan perkembangan pada semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana sebuah perkawinan merupakan sebuah proses berlangsungnya kehidupan di dunia yang dijalani oleh dua orang yang telah melakukan ijab qabul. Perkawinan merupakan sunnatulloh yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan.¹ Menurut Wahbah Zuhailiy, ia mengatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang membolehkannya terjadinya istimta' atau hubungan badan dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi dengan sebab keturunan atau sebab satu sepersusuan.²

Tradisi menikah menganut adat setempat memang cukup sering terdengar di telinga kita, salah satunya ialah adanya sebuah larangan menikah antara *etan dalam* maupun *kulon dalam* dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Namun dalam konteks yang berbeda ternyata banyak sekali yang melanggar dan mereka melakukan cara agar pernikahan mereka dijauhkan dari musibah dengan cara *Ditemu* yang dilakukan bersama tokoh adat setempat, yang dimana tradisi *ditemu* ini dilakukan beberapa hari sebelum melaksanakan akad nikah yang salah satunya terdapat di desa sumberjo kec. kandat kab. kediri. Karena mayoritas orang sekitar sebagian besar ketika menikah

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997), 9.

² Wahbah Al-Zuhailiy, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 29.

menganut adat yang sudah dijalani dan sudah ditentukan oleh tokoh masyarakat maupun keluarga.

Kebiasaan atau adat tradisi ini sudah menjadi tradisi sejak dulu hingga sekarang, faktor salah satunya ialah kondisi daerah kediri yang sejak dulu selalu menggunakan aturan adat jawa dalam hal apapun. mulai dari menentukan tanggal nikah, aturan nikah, dan lain-lain. Sehingga membuat orang tua dan juga orang tua terdahulu lebih sering menerapkan adat jawa. Kendati demikian kondisi ini juga dapat mempengaruhi psikis dari pihak laki-laki maupun perempuan yang seyogyanya sudah saling mencintai tiba-tiba terhalang tidak bisa menikah karena adanya aturan ini. Namun tak jarang juga kondisi ini banyak dilanggar, karena disisi lain ada faktor saling mencintai. Disisi lain pantangan tersebut dilanggar dan tidak sering keluarga yang melanggar tersebut mengalami nasib sial, mulai dari rezeki tidak lancar, mati yang tragis, dan mengalami sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya.

Dalam pernikahan *etan* dan *kulon dalan*, maka calon pengantin pria harus mengikuti sebuah syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sebuah akad nikah yakni, "*Ditemu*" yaitu merupakan sebuah syarat utama yang harus dilakukan oleh calon pengantin pria yang ada di desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri. Tradisi ini dilakukan beberapa hari sebelum menjelang pelaksanaan akad nikah dari pernikahan *etan* dan *kulon dalan*, hal ini dilakukan oleh seorang calon pengantin pria untuk datang sendiri berjalan menuju rumah calon mempelai putri dengan tidak membawa apa-apa untuk



melakukan tersebut, kemudian ditengah perjalanan yang tepat berada tengah-tengah jalan antara *etan* dan *kulon dalam* rumah dari calon pengantin, kemudian calon pengantin pria berhenti sejenak kemudian ada salah seorang tokoh adat menghampiri calon pengantin pria tersebut dengan menanyakan, “sopo jenengmu?, kowe arep nang endi”. Jika dalam bahasa indonesia yang bermakna, “Siapa namamu? Kemudian kamu hendak kemana?. Lantas calon pengantin pria pun menjawab dengan, “kulo fulan pak, arep pados ngengeran”. Dalam artian si calon pengantin pria ini menyebutkan namanya dan bertujuan ingin mencari tempat tinggal, kemudian tokoh adat menjawab, “anakku wis akeh e lee rakuat ngopeni aku, tak golekno wong liyo glem po ra?...” jika dalam bahasa indonesia, anak saya sudah banyak dan tidak kuat untuk merawat anak lagi. Lantas pengantin pria menjawab, “nggih mboten nopo-nopo”. Iya tidak apa-apa. Kemudian ketua adat tadi menjawab “yawis ayo melu aku”. Yang berarti “ya sudah ayo ikut saya” lantas tokoh adat mengajak berjalan calon pengantin pria menuju rumah calon pengantin wanita. Ketika sudah berada di rumah calon wanita, setelah sampai dirumah calon pengantin putri disana kemudian tokoh adat mengucapkan salam kepada tuan rumah yang dalam hal ini dilakukan oleh ayah dari si calon pengantin wanita, ‘assalamu’alaikum pak, niki kulo wau nemu anak nek ratan tak takoni arep nandi jawab e arep nggolek ngengeran lah anakku wis akeh tak wehne samean, samean purun ngramut nopo?...” jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia, “assalamu’alaikum pak, saya tadi menemukan anak di jalanan dia tak tanya mau kemana kemudia dia menjawab mau mencari tempat tinggal kemudian



anak saya sudah banyak ini tak kasihkan kepada anda”. Setelah itu ayah dari calon pengantin menjawab, “enggeh purun”. Yang berarti “ya saya mau”. Kemudian setelah itu sudah ada para tetangga dan kerabat dekat berjumlah lima sampai enam orang yang berkumpul sebagai saksi kalau tuan rumah habis menemukan anak dan di tengah-tengahnya mereka ada sebuah tumpeng (ambengan), bubur merah dan bubur putih. Setelah itu tokoh adat memimpin do’a untuk keselamatan.

Kemudian pada saat ketika resepsi walimah atau acara pernikahan antara *etan* dan *kulon dalam* maka calon pengantin pria dan rombongan berhenti di sebuah persimpangan jalan guna pelepasan ayam yang dipercaya untuk menebus kesalahan atau sebagai shodaqoh kepada para leluhur. Pelepasan ayam dilakukan oleh pengantin pria saat hendak menuju ke kediaman calon istri dengan menggunakan ayam yang masih hidup dan tidak terikat dengan ayam tertentu seperti ayam cemani. Tradisi ini sudah ada sejak jaman dahulu hingga sekarang dan masih eksis dilakukan dan dilestarikan oleh warga masyarakat desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri, ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilakukan dalam pernikahan *etan* dan *kulon dalam* pada saat pengantaran perkawinan. Hal ini dilakukan oleh calon pengantin pria yang rumahnya berada di sebelah barat jalan dan rumah calon pengantin wanita berada di sebelah timur jalan raya begitupun sebaliknya. Dalam tradisi ini tidak ada batasan terhadap rumah calon pengantin yang berada satu desa maupun antar desa, Asalkan rumah dari kedua pengantin



berbeda dusun dan letak rumahnya bersebrangan dan terpisah oleh sebuah jalan tengah dengan calon pasangannya.

Dalam agama islam mengatur tentang perkawinan dengan sangat baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina sebuah rumah tangga dan melanjutkan keturunan dapat tercapai.³ Setiap manusia pasti ingin bercita-cita agar perkawinannya dapat berlangsung kekal abadi, karena tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, dan bahagia. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.⁴ Keutuhan dan kelanggengan kehidupan merupakan suatu tujuan yang sudah digariskan Islam, karena itu perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.⁵

Maka rasa syukur terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa perlu diperluas dengan melakukan shodaqah dan juga menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena Hal tersebut bisa menjadikan keberkahan juga sebagai penyempurna hidup dan keimanan.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis susun sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat beberapa ruang lingkup yang menjadi inti dan fokus utama penelitian, antara lain:

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajawaliPres, 2013), 54.

⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta; Darussalam, 2004), 8.

⁵ Abdul Qadir Al-Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya; PT Bina Ilmu, 1995), 316.



1. Dalam penyusunan ini yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini pada Tradisi Ditemu Dalam Pernikahan Etan dan Kulon Dalam di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Adapun variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Pernikahan etan dan kulon dalam, pernikahan yang sejatinya terlarang dan berbenturan dengan aturan adat. Namun tetap bisa dilakukan dengan melakukan berbagai macam ritual yang salah satunya adalah dengan “Ditemu” sebagai maksud untuk membuang balak bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan.
 - b) Teori ‘*Urf*’/ Adat, merupakan salah satu sumber rujukan untuk dijadikan pedoman dalam menentukan suatu putusan hukum islam terkait kebiasaan-kebiasaan dilingkungan masyarakat yang sesuai syariat dan norma agama.
2. Penelitian ini ada di Kabupaten Kediri salah satunya di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat.
3. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai April 2022 sampai selesai.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Ditemu Dalam Pernikahan Etan Kulon Dalam di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tradisi Ditemu Dalam Pernikahan Etan Kulon Dalam di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Menurut Perspektif ‘*Urf*’?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
- b. Untuk mengetahui bagaimana tradisi ditemu dalam pernikahan etan kulon dalam di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri menurut Perspektif '*Urf*

2. Manfaat

- a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap dunia hukum islam terutama yang berkaitan dengan memperkaya ilmu pengetahuan tentang adat istiadat yang sudah ada sejak dulu
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas utamanya calon pasangan suami-istri berupa informasi secara teoritik-historis tentang konsep pernikahan secara umum.

E. Penelitian Terdahulu

Pada peneltian Terdahulu, kemudian penulis mencari sebuah referensi dari berbagai proposal maupun skripsi seperti:

Skripsi yang berjudul “Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini berisi tentang Fenomena larangan perkawinan adat *ngalor-ngulon* dan analisis penyebab dilarangnya perkawinan



Ngalor-Ngulon di desa banjarsari, terdapat juga tinjauan sosiologi hukum islam Terhadap larangan perkawinan *Ngalor-Ngulon*.⁶

Tesis yang berjudul “Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”. Dalam tesis ini berisi tentang konsep dalam kontruksi sosial dan juga terdapat eksistensi larangan perkawinan ngetan ngulon.⁷

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Sosial Masyarakat Dusun Muning Terkait Tradisi Larangan Perkawinan Etan Dalam Kulon Dalam (Studi Kasus Dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai kontruksi atau pemahaman masyarakat sekitar terkait tradisi larangan perkawinan etan dalam dan kulon dalam yang masih dilestarikan.⁸

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Pengetahuan Remaja Tentang Mitos Larangan Perkawinan Etan Kali dan Kulon Kali di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”. Di dalam skripsi ini menjelaskan perihal pengetahuan para remaja atau pemuda yang ada di desa sumberjo terkait larangan perkawinan etan kali dan kulon kali.⁹

⁶ Fatkhul Rohman, *Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

⁷ Roisul Malik, *Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Kontruksi Sosial Studi Kasus Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun* (Tesis, IAIN Ponorogo, 2021)

⁸ Muhammad Thoifuri Al Laudy, *Konstruksi Sosial Masyarakat Dsn. Muning Terkait Tradisi Larangan Perkawinan Etan Dalam dan Kulon Dalam Studi Kasus Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri* (Skripsi, IAIN Kediri, 2019)

⁹ Nandani Putrika Dewi, *Konstruksi Pengetahuan Remaja Tentang Mitos Larangan Perkawinan Etan Kali dan Kulon Kali Di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri* (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018)



Skripsi yang berjudul “Tradisi Buang Sengkolo Saat Hantaran Perkawinan Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pembuangan sengkolo atau ayam cemani di sungai brantas saat hantaran resepsi pernikahan.¹⁰

Jadi perbedaan yang dapat dilihat antara proposal penulis dengan dua penelitian terdahulu adalah yang pertama skripsi yang membahas tentang fenomena-fenomena larangan pernikahan dan dilihat dari tinjauan sosiologi hukum islam, kemudian yang kedua ada tesis yang membahas tentang konsep dalam konstruksi sosialnya dan juga eksistensinya. Kemudian yang ketiga dan keempat membahas tentang pemahaman masyarakat dan pemahaman para remaja terkait larangan perkawinan etan kali dan kulon kali, kemudian yang kelima ada skripsi dari kakak tingkat yang membahas tentang pembuangan sengkono atau pembuangan ayam cemani di sungai brantas saat pernikahan. Dalam hal ini penulis membahas skripsi membahas tentang tradisi atau suatu syarat yang dilakukan untuk membuang balak yang ada dalam larangan pernikahan *etan kulon dalam* tersebut yaitu saat kedua calon pengantin sebelum menikah melaksanakan tradisi “*Ditemu*” dalam pernikahan etan dalam dan kulon dalam dalam Perspektif ‘Urf. Dimana pernikahan yang sejatinya menjadi pantangan dan tidak boleh dilakukan oleh warga Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, dengan menyiasati hal tersebut serta didampingi oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat maka pernikahan tersebut bisa dilakukan dengan melakukan syarat khusus agar terhindar oleh balak.

¹⁰ Muhammad Asdarul Fitroni, *Tradisi Buang Sengkolo Saat Hantaran Perkawinan Perspektif ‘Urf Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto* (Skripsi, Unipdu Jombang, 2020)



F. Sistematika Pembahasan

- Bab I: Pendahuluan: Dalam pendahuluan, dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II: Landasan Teori: Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum tentang Tradisi *Ditemu* Dalam Pernikahan *Etan Kulon Dalam Perspektif 'Urf*
- Bab III: Metode Penelitian: Dalam bab ini membantu penulis dalam melakukan penelitian yang di dalamnya membahas tentang desain penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data.
- Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan Tradisi *Ditemu* Dalam Pernikahan *Etan Kulon Dalam* dan dari segi *'Urf* yang dilakukan warga Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
- Bab V: Kesimpulan, Saran, dan Penutup: Skripsi ini diakhiri dengan kesimpulan, saran, dan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Secara Umum

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian Nikāh dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Selain itu kata nikah juga dapat digunakan untuk arti berhimpun, dan secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah.¹¹

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan النكاح dan الزواج yang secara bahasa mempunyai arti الوطى (bersetubuh atau senggama) atau melakukan hubungan suami istri, sehingga dihalalkan bergaul sebagai suami dan istri.¹² Perkawinan dalam buku Kompilasi Hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

Secara bahasa Nikāh bermakna menghimpun atau mengumpulkan.¹⁴ Pengertian nikah menurut istilah ialah sebuah ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadi sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia

¹¹ Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 43.

¹² Idhom Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah* (Pekalongan: Al-Asri, 2008), 6.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, *BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 3

¹⁴ Dasuki Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka, 1984), 76.

berdasarkan tuntunan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلُثَ وَرُبِيعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*¹⁵

Pengertian perkawinan atau pernikahan terdapat dua macam pengertian yaitu pengertian menurut hukum agama atau munakahat dan pengertian secara umum sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Arti kata nikah ialah berhubungan kelamin dan juga berarti akad, karena kata nikah juga terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua makna yaitu: nikah artinya hubungan kelamin dan aqad yaitu terjadinya hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang juga disebut sebagai suami dan istri.¹⁶

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan suci yang sakral yang dalam istilah agama disebut dengan Mitsāqon Ghālizhaan yaitu sebuah perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal. Peristiwa pernikahan oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius,

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Naladana, 2003), 77.

¹⁶ A. Hamdani H.S.A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani 1989), 67.



karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang akan menjadikan sebuah landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang modern, Madani, Religius dan Sosial.¹⁷

Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki maupun perempuan atau bisa dikatakan seorang suami dengan seorang istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga atau bisa dikatakan sebuah rumah tangga yang terdiri dari ada suami, istri, anak, tempat berdiam yang disebut dengan terpenuhinya segala macam sandang, pangan, dan papan dengan bertujuan bahagia lahir dan batin, sakinah mawwaddah dan warohmah.¹⁸ dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baginya baik secara hukum agama serta Undang-undang dan peraturan yang berlaku disuatu Negara yang berdaulat. Agar perkawinan tersebut menjadi sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan syarat – syarat dan rukun pernikahan yang berlaku.

2. Syarat dan Rukun Nikah

¹⁷ Kisyik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung : Albayan 2003), 91.

¹⁸ Khilmiyah Akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), 32.



Sebelum melangkah ke lebih jauh ke sebuah pernikahan, maka terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang paling mendasar terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu harus memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut.

Syarat Pernikahan adalah sebuah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perkawinan tersebut.¹⁹

Rukun Pernikahan adalah sebuah perkara yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka rukun perkawinan itu wajib terpenuhi ketika diadakannya Akad perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi semua rukunnya.²⁰

Sedangkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunya seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Calon mempelai pria dan syarat-syaratnya: beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan untuk menikah.
- b. Calon mempelai wanita dan syarat-syaratnya: Bergama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai untuk persetujuan, tidak terdapat halangan untuk kawin.

¹⁹ Abd Al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan, cet 1* (Surabaya: Bulan Terang, 1993), 33.

²⁰ Moh. Anwar, *fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah: Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya* (Bandung: al-Ma'arif, 1971), 25.



- c. Wali nikah dan syarat-syaratnya: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan pernikahan
- d. Saksi Nikah dan syarat-syaratnya: Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama islam, dewasa
- e. Ijab Qabul dan syarat-syaratnya: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maknanya, orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram, majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang.²¹

3. Dasar Hukum Pernikahan

Agar tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, warohmah, maka perlu ditaatinya peraturan-peraturan agama dan hukum negara yang mengatur soal perkawinan.

a. Pernikahan dalam islam

Diantaranya ayat suci Al-Qur'am yang mengatur sebuah pernikahan adalah QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 53.



*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*²²

Menurut ayat tersebut dijelaskan, bahwa sebuah keluarga Islam yang terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh dengan rasa cinta (mawaddah), dan sebuah kasih sayang (rahmah). Dia terdiri dari istri yang patuh dan setia, kemudian suami yang jujur dan tulus, serta ayah yang penuh kasih sayang dan ramah terhadap keluarga, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan saling tolong menolong. Hal tersebut bisa tercapai jika masing-masing anggota keluarga tersebut saling mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

b. Pernikahan menurut Hukum dan Undang-Undang yang berlaku

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dijelaskan bahwa pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Dalam Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Walaupun tidak dijumpainya sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jalal, 2010), 406.



menikah dan diakui sah oleh undang-undang negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²³

Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

*“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, memelihara, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.*²⁴

Sebuah perkawinan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui sebuah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, akan tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.²⁵

²³ Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung-Fokus Media, 2005), 2.

²⁴ *Ibid.*, 26

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), 106.



Dalam Pasal 2 KHI

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam Pasal 3 KHI

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah”.

Keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pernikahan. *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.* Ayat (2) mengungkapkan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

B. Pernikahan Dalam Adat Jawa

Pernikahan adat Jawa merupakan sebuah bentuk dari sinkretisme, yaitu adanya pengaruh Hindu dan Islam. Dalam upacara pernikahan adat Jawa seperti hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat melekat sampai sekarang.²⁶ Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadinya karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Seperti pepatah Jawa mengatakan *“witing tresno jalaran soko kulino”* yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.²⁷

²⁶ Ibn Isma’il, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam* (Kediri: TETES Publishing, 2011), 92.

²⁷ Ririn Mas’udah, *“Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek”*. *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 1, No. 1. (2010), 01-120.



C. Ritual Dalam Pernikahan

Ritual merupakan suatu hal yang berhubungan terhadap keyakinan dan kepercayaan spiritual dengan suatu tujuan tertentu. Ritual adalah sebuah teknik (cara, metode) membuat suatu adat tradisi kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos yang berkembang di masyarakat, dan juga adat sosial dan agama.²⁸ Pelaksanaan ritual dapat dilakukan oleh pribadi maupun berkelompok, serta membentuk disposisi pribadi dari pelaku ritual sesuai dengan adat dan kebudayaan masing-masing. Ritual jika dilihat dari kata sifatnya adalah dari segala sesuatu yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan juga ritual sehari-hari.²⁹

Tradisi Ditemu dalam pernikahan etan dan kulon dalam ini sebenarnya menjadi fenomena yang cukup menarik jika mengingat kultur sosial budaya masyarakat kediri yang dikenal cukup agamis yang hampir disetiap kampung ada banyak tokoh agama seperti kyai atau ustad. Akan tetapi rasa akan memiliki sebuah warisan tradisi dari leluhur tak akan mereka tinggalkan, meskipun banyak yang menganggap perbuatan tersebut melanggar syariat. Menjaga warisan dari leluhur merupakan sebuah keharusan, akan tetapi jangan sampai niat baik merusak kegiatan keagamaan kita.

D. Teori Kajian Tentang Adat (*'Urf*)

1. Pengertian '*Urf*

²⁸ Mariasusai Dhavamony, *Fenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995). 167.

²⁹ Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 95.



Kata ‘*Urf*’ berasal dari kata **أرف - يعرف** sering juga diartikan dengan *al-ma'ruf* atau sesuatu yang dikenal.³⁰ Secara etimologi kata ‘*urf*’ berarti sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. ‘*urf*’ merupakan bentuk-bentuk mu’amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten ditengah-tengah masyarakat.

‘*Urf*’ juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan akan selalu diikuti. Baik itu ‘*urf*’ perkataan maupun ‘*urf*’ perbuatan. Amir Syarifuddin didalam bukunya Garis-Garis Besar Ushul Fiqh menjelaskan bahwa ‘*Urf*’ merupakan suatu tindakan menentukan bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip Al-Qur’an dan Hadis.³¹

Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf mengartikan ‘*Urf*’ Sebagai berikut:³²

ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويس مى العادة

“Suatu yang saling diketahui oleh manusia dan berlaku atau dilestarikan keberadaannya diantara mereka baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu ‘*Urf*’ juga dinamakan adat”.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), 363.

³¹ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), 45.

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Surabaya: Al-Haramain, 2004), 89.



Wahbah al-Zuhailly juga menambahkan pengertian *'Urf* dalam bukunya *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* bahwa:

اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطلقه
على معنى خاص ال تألفه اللغاة

“Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia yang berlaku terus-menerus diantara mereka meliputi perbuatan yang telah berlaku diantara mereka ataupun perkataan yang telah sering diketahui secara khusus bukan dilihat dari segi bahasanya”.

Sedangkan dalam pengertian yang lain menurut istilah ahli ushul, Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan *'Urf* sebagai segala hal yang telah menjadi suatu kebiasaan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa.³³ Abdul Wahab Khallaf mengartikan *'urf* ialah apa saja yang dikenal dan terbiasa oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun juga meninggalkan suatu perkara yang dilarang.³⁴ Wahbah al-Zuhailly menambahkan bahwa yang dimaksud *'Urf* disini adalah makna etimologinya, yaitu segala sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.³⁵

'Urf atau biasa disebut juga dengan adat menurut para ahli ushul fiqh adalah segala sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam

³³ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 104.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdir al-Tasyrî' al-Islâmiy Fimâ Lâ Nassa Fihî* (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wal-Tauzî', Cet. 6, 1993), 147.

³⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 110.



pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan *'Urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga dapat diterima keberadaannya di tengah umat.³⁶

Adapun Kehujjahan *'Urf* sebagai dalil syara' pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan *'Urf* sahih sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa teori *'Urf* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum atau beristinbath *al-hukm asy-syar'iy*. Dasarnya adalah sebagai berikut

- a. Firman Allah SWT pada surah al-A'raf (70) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kaum ma'ruf, serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh"*

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu ialah, yang dinilai oleh kaum muslim sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip umum ajaran islam.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.



Adapun definisi al-‘âdah atau adat berasal dari kata al-‘audah (kembali) atau al-tikrâr atau pengulangan-pengulangan. Adat secara umum adalah sebuah kecenderungan berupa aktivitas atau ungkapan pada satu objek tertentu, dan juga pengulangan secara akumulatif pada objek pekerjaan, baik itu dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Akibat dari akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan lebih mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai “al-tabî’ah al-tsâniyah” (tabiat kedua) bagi manusia. Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat merupakan suatu perkara atau kejadian yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal didalam prosesnya. Definisi ini mencakup aksi dan ucapan yang diulang-ulang, baik itu bersumber dari individu ataupun kelompok.³⁷

Istilah adat merupakan sebuah istilah yang diambil dari bahasa Arab, yaitu العادة yang berarti kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa adat berasal dari kata ‘urf. Dengan kata ‘urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum yang mengatur hidup bersama).³⁸

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata 'Adat dan 'Urf merupakan dua kata yang bersinonim (Mutarâdîf). Dari segi asal

³⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 105; ‘Adil bin ‘Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, al-‘Urf, Vol. I, 104; Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al-‘Urf, 31.

³⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.



penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan تكرر sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata 'Urf mempunyai arti sudah dikenal المعروف tidak melihat dari segi berulang kalinya akan tetapi dilihat dari segi berulang kalinya bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata 'Urf dan 'adat karena jika kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya jika karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan oleh orang secara berulang-ulang.³⁹

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 364.



2. Macam-Macam ‘Urf

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam:
 - a) *‘Urf qawfī*, yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*‘Urf*) sehari-hari orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan *‘Urf qawli*
 - b) *‘Urf fi’lī*, yaitu sebuah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *‘urf* dibagi menjadi dua macam:
 - a) *‘Urf al aam* atau *‘Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju. *‘Urf* Jenis ini dapat juga diartikan sebagai:

وهو ما تعارفه الناس في وقت من الؤقات على اختلف اعمارهم

“Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandangumur mereka”

Dalam aplikasi di kehidupan kita sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia



menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala jika menyatakan menolak ataupun tidak setuju. Aturan seperti ini tidak memiliki sebuah batasan waktu, berlaku kepada semua orang tanpa memandang umur, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya, akan tetapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, maka dia akan dianggap aneh karena menyalahi *'Urf* yang berlaku.

- b) *'Urf Al-khas* (Suatu kebiasaan yang bersifat khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang tempat dan waktu. Misalnya ada pedagang menetapkan utang-piutangnya dengan menuliskannya di daftar khusus tanpa adanya saksi, selanjutnya bisa menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - a) *'Urf Ṣaḥīḥ* atau *'ādah Ṣaḥīḥ*, yaitu *'ādah* yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.



- b) *'Urf fāsīd* atau *'ādah fāsīd*, yaitu *'ādah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).⁴⁰

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat bagi *'urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:⁴¹

- a. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat
- b. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa *'Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum syara', jika memenuhi syarat berikut:⁴²

- a. *'Urf* itu (baik yang bersifat Khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

⁴¹ *Ibid.*, 400.

⁴² Totok jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 335-336.



- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul yang berarti, *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi:

طارئ ال عبرة للعرف ال

“*'Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sebuah sandaran hukum terhadap kasus yang lama.”

- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli sebuah barang elektronik, maka disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun *'Urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, akan tetapi karena pada dasarnya bunyi dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya maka *'Urf* itu tidak berlaku lagi.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', dikarenakan kehujjahan *'Urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum dalam permasalahan yang dihadapi



Hukum-hukum yang didasarkan pada *'Urf* itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Oleh karena itu para fuqaha berkata, “Perselisihan itu adalah masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti”.⁴³

4. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan (*'Urf*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam penetapan hukum dengan jalan *'urf* maka peneliti menggunakan dua metode cara:

- a. Pertentangan *'urf* dengan *naş* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan *'urf* dengan *naş* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *naş*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, ada kebiasaan di zaman Jahiliyah dimana dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat meninggal dunia, maka *'urf* seperti ini tidak berlaku dan juga tidak dapat diterima.⁴⁴

- b. Pertentangan *'urf* dengan *naş* yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara *'urf* dengan *naş* yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafdzī* dengan *'urf al-amalī*.

Pertama, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf al-lafdzī*, maka *'urf* tersebut bisa diterima, sehingga *naş* yang umum dikhususkan sebatas

⁴³ Misbahuddin, *Ushul Fiqh 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 143.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.



'urf *al-lafdzī* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator-indikator yang menunjukkan jika *naş* umum tidak dapat dikhususkan oleh 'urf. Dan juga berkaitan dengan materi hukum.⁴⁵

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna 'urf kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.⁴⁶ Contohnya jika ada seseorang yang telah bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi malah ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah bahwa dia tidak melanggar sumpah, menurut 'urf, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'* ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian 'urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'* sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *naş* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah 'urf.⁴⁷

Kedua, apabila 'urf yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah 'urf *al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila 'urf *al-'amali* itu bersifat umum, maka 'urf tersebut dapat mengkhususkan hukum *naşh* yang umum, karena pengkhususan *naş* tersebut tidak membuat *naş* tidak dapat diamalkan.⁴⁸ Kemudian menurut ulama mazhab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *naş* yang umum

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 398.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 145.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 396.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 145.



itu hanyalah *'urf qawfī* bukan *'urf al-'amālī*.⁴⁹ Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *'urf al-'amālī* yang berlaku; jika di luar itu *naş* yang bersifat umum tersebut maka tetap berlaku

- c. *'Urf* terbentuk belakangan dari *naş* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut

Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya *naş* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *'urf seperti* ini baik yang bersifat *al-lafdzī* maupun yang bersifat *'amālī*, sekalipun *'urf* itu bersifat umum, maka tidak dapat dijadikan sebuah dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika *naş syara'* telah menentukan hukum secara umum.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 398.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah sarana yang pokok dalam pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dengan melalui proses penelitian yang disebutkan, maka diadakan analisis dan sebuah konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induk penelitian tersebut.

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih desain penelitian yang dianggap sesuai dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Yaitu dengan menjelaskan yang lebih menekankan kepada kekuatan analisis dan sumber-sumber yang ada. Kemudian sumber-sumber yang kami peroleh dari berbagai buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan sebuah teori yang ada untuk di interpretasikan secara jelas dan lebih mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis.⁵⁰

Kemudian di dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian Studi Kasus, penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian dengan menggunakan cara meneliti sebuah permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal. Unit tunggal ini dapat diartikan sebagai orang atau kelompok penduduk yang terkenan oleh suatu masalah. Unit yang terkena

⁵⁰ Soejono Abdurrahman, *Metode Suatu Pemikiran dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 14.

masalah tersebut secara mendalam dianalisa baik dari segi yang berhubungan dengan kasunya sendiri, faktor resiko, yang memengaruhi, kejadian yang berhubungan dengan kasus maupun tindakan atau reaksi dari suatu kasus terhadap suatu perlakuan atau pemaparan tertentu, walaupun yang diteliti dalam kasus tersebut hanya berbentuk unit tunggal, namun bisa dianalisis secara mendalam.⁵¹

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Merupakan sebuah data yang dapat diperoleh langsung dari penelitian lapangan berupa wawancara pelaku dalam hal ini mbak beti, pak kusnan sebagai warga yang memahami akan tradisi tersebut, dan pak suwito sebagai tokoh adat setempat terkait tradisi ditemu dalam pernikahan antara etan dan kulon dalam.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah data yang dikumpulkan sebagai penunjang kelengkapan dari suatu sumber data primer.⁵² Sumber data sekunder didapatkan dengan perantara seperti peraturan hukum, literatur hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian wawancara, yaitu sebuah proses untuk memperoleh suatu keterangan yang bertujuan untuk penelitian dengan

⁵¹ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: RinekaCipta, 2002), 23.

⁵² Sumadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 94.



metode tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan orang yang diwawancarai. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif normatif, maksudnya ialah memaparkan data-data yang telah ditemukan di lapangan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar dan akurat.⁵³

Peneliti melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematis agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. kemudian penelitian deskriptif ini menggunakan metode survei lapangan.⁵⁴

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 3, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah berlalu yang berupa sebuah catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi. dokumentasi bisa berbentuk sebuah tulisan, gambar, atau suatu karya monumental dari seseorang.⁵⁵ Hasil yang didapat dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya ketika didukung oleh data dokumentasi peristiwa. Begitu juga dengan penelitian tentang tradisi ditemu dalam pernikahan etan dan kulon dalam perspektif 'urf. Hasil penelitian tidak dapat dipercaya tanpa adanya data dokumentasi.

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. VI (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 44.

⁵⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 63.

⁵⁵ *Ibid.*, 240.



2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semistruktur. Dimana dalam jenis wawancara semistruktur ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept-interview*, adapun di dalam pelaksanaannya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan suatu permasalahan secara lebih terbuka, kemudian para pihak-pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.

3. Observasi

Sanafiah Faisal mengklaim bahwa sebuah observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), dimana observasi yang secara terang-terangan dan samar (*overt observations and covert observations*), dan observasi tidak berstruktur (*unstructured observations*).⁵⁶ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi yang terang-terangan. Karena peneliti ingin memberitahukan secara terang-terangan bahwa ia sedang melakukan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan sebuah proses guna mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara organisasi data dan memilih mana yang paling penting serta mana yang harus dipelajari kemudian kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis-kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang telah dikemukakan oleh

⁵⁶ *Ibid.*, 226.



Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.⁵⁷ Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut:.

- a. Reduksi data, yaitu merupakan sebuah penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi sebuah informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan terhadap tradisi ditemu dalam pernikahan etan dan kulon dalam di desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri.
- b. Penyajian data, yaitu sebuah penyajian yang biasanya sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data merupakan sebuah sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, pada dasarnya merupakan sebuah proses tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian data yang telah disusun tersebut dibandingkan antara data satu dengan data yang lain untuk ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.⁵⁸

E. Keabsahan Data

Sebuah uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau

⁵⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) 333.

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta. 2007), 204.



sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dilakukan dengan mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, adapun maksud dari penjabaran sebuah triangulasi adalah:

- 1) Triangulasi sumber ialah teknik mengecek data dengan menggunakan data dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik/cara adalah sebuah uji keabsahan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- 3) Triangulasi waktu adalah teknik uji keabsahan data melalui waktu atau situasi saat memperoleh data penelitian, dan adapun waktunya seperti pagi, siang, sore, dan malam

